



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 24
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak, maka berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mendukung program perlindungan dan pemenuhan hak anak dimaksud telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa agar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terselenggara secara lebih komprehensif, perlu dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap organisasi penyelenggara kegiatan perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
7. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK ANAK.**

Pasal I

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Anak (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 24) diubah sebagai berikut :

Ketentuan BAB X Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB X

ORGANISASI PENYELENGGARA

Pasal 40

- (1) Guna melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengarusutamaan program anak maka dapat dibentuk Gugus Tugas pada tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.

- (2) Kepengurusan Gugus Tugas tingkat provinsi ditetapkan oleh Gubernur dan tingkat kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (3) Anggota Gugus Tugas terdiri dari Instansi Pemerintah, Organisasi Sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Pemerhati Anak dengan jumlah sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam pelaksanaan teknis kegiatan Gugus Tugas dapat dibentuk Kelompok Kerja dengan tugas yang lebih khusus.
- (5) Gugus Tugas melakukan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Juni 2015

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 12 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 26..